



PUTUSAN

Nomor :0759/Pdt.G/2012/PA.Kab.Mn.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Madiun yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT ASLI umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta,
tempat tinggal di **KABUPATEN MADIUN**, sebagai "Penggugat"; -

MELAWAN

TERGUGAT ASLI umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta,
bertempat tinggal di **KABUPATEN MADIUN**, sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut : -----

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara: -----

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat beserta saksi-saksinya: -----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan gugatannya secara tertulis tertanggal 23 Juli 2012 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun tanggal 23 Juli 2012 dengan nomor: 0759/Pdt.G/2012/PA.Kab.Mn. telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- 1 Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan secara agama dengan Tergugat pada sekiranya bulan Maret 2007.
- 2 Bahwa Penggugat pada waktu melangsungkan pernikahan secara agama telah mengandung anak yang bukan merupakan hasil hubungan antara Penggugat dengan Tergugat.

Hal. 1 dari 10 hal Put. 759/Pdt.G/2012/PA.Kab.Mn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Bahwa Penggugat bersedia melangsungkan pernikahan agama dikarenakan tidak adanya pilihan lain yang ditawarkan oleh orangtua Penggugat.
- 4 Bahwa pada saat melangsungkan pernikahan agama tersebut Penggugat tidak memiliki rasa cinta & kasih selayaknya yang dimiliki pasangan yang menjalin rumah tangga.
- 5 Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama di Kota Malang dikarenakan Penggugat masih berstatus mahasiswi.
- 6 Bahwa kemudian lahir seorang anak yang bernama Ayu Diana Rema Putri pada tanggal 07 Juni 2007.
- 7 Bahwa Penggugat kemudian melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 02 Januari 2008 di hadapan pejabat penghulu Ahmad Zainuri S.Ag.,M.Si KUA Kecamatan Wungu dengan Kutipan Akta Nikah/Duplikat No. 007 07 I 2008 tanggal 02 Januari 2008.
- 8 Bahwa 1 (satu) tahun kemudian Tergugat pindah bertempat tinggal di Jln. Nusa Indah RT 007 RW 002 Kelurahan Munggut, Kecamatan Wungu, Kabupaten Madiun, sementara Penggugat masih tetap berada di Kota Malang, dan setiap 2 (dua) minggu sekali Penggugat pulang ke tempat tinggal tersebut.
- 9 Bahwa dari awal mula pernikahan sudah mulai timbul perselisihan dan pertengkaran-pertengkaran baik kecil maupun besar, akan tetapi masih menemui jalan damai.
- 10 Bahwa ternyata seiring berjalannya waktu Penggugat masih tetap tidak ada rasa cinta & kasih seperti yang diharapkan Penggugat dan Tergugat.
- 11 Bahwa kemudian perselisihan dan pertengkaran itu semakin memanas yang pada akhirnya mulai sukar menemui jalan damai, bahkan Penggugat terkadang mengucapkan kata cerai.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 12 Bahwa Penggugat sudah berulang kali memohon untuk diceraikan talak kepada Tergugat akan tetapi tidak dikabulkan oleh Tergugat.
- 13 Bahwa kemudian sekiranya 2 hari yang lalu kembali timbul pertengkaran yang diakhiri dengan pengucapan kata cerai kembali oleh Tergugat, yang mana ini merupakan pengucapan kata cerai untuk yang ketiga kalinya.
- 14 Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi, karena selama kurang lebih 5 tahun hidup bersama belum juga muncul cinta & sayang dalam diri Penggugat, serta perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan **lebih baik bercerai dengan Tergugat**.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Madiun Cq, Majelis Hakim Pengadilan Agama kab. Madiun berkenan mengadili perkara ini dengan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ; -----
2. Menetapkan jatuh talak satu Tergugat atas Penggugat ; -----
3. Membebankan biaya yang timbul karena perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku ; -----

Subsider:

- Atau apabila Pengadilan Agama Kabupaten madiun berpendapat lain mohon diadili dengan hukum yang seadil-adilnya ; -----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat hadir secara pribadi di persidangan dan oleh Majelis Hakim telah diupayakan perdamaian kemudian upaya damai tersebut dilanjutkan melalui mediasi dengan menunjuk mediator H. WASIDI, SH Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Madiun agar Penggugat dan Tergugat hidup rukun kembali sebagai suami isteri akan tetapi tidak berhasil, karenanya dalam sidang tertutup untuk umum pemeriksaan dimulai dengan

Hal. 3 dari 10 hal Put. 759/Pdt.G/2012/PA.Kab.Mn .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibacakan gugatan Penggugat dengan perubahan berupa penjelasan gugatan Penggugat tersebut, sebagai berikut:

- Bahwa sebelum menikah Penggugat dan Tergugat sudah melakukann hubungan suami istri, Bahwa sebelum pernikahan Penggugat sudah punya pacar orang Malang dan juga sudah pernah nikah cirri dengan Penggugat dan karena Penggugat dan Tergugat harus melaksanakan pernikahan karena sudah hamil dan punya anak sehingga pernikahan tersebut harus dilaksanakan akan tetapi tidak dengan pacarnya tapi dengan Tergugat pilihan orang tuanya dan akhirnya sampai sekarang tidak bisa harmonis ; -----
- Bahwa selama pisah tempat tinggal, antara keduanya sesekali masih ada komunikasi masalah anak tetapi sejak lebih kurang 2 bulan terakhir sudah tidak ada komunikasi sama sekali ; -----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan yang pada inti pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Tergugat mengakui sebagai isteri Penggugat dan yang menikah pada tahun 2007 dan sebelum pernikahan telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri dan sudah dikaruniai orang anak; -----
- Bahwa, Tergugat mengakui perihal adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat sejak awal penikahan sudah tidak harmonis disebabkan Penggugat masih tetap tidak bias mencintai Tergugat;-----
- Bahwa, Tergugat mengakui akibat pertengkaran tersebut menyebabkan pisah tempat tinggal selama 5 tahun;-----
- Bahwa, Tergugat menyatakan tidak keberatan dengan Gugatan Penggugat; -----

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut pihak Penggugat menerima jawaban Tergugat dan atas replik Penggugat tersebut pihak Tergugat tidak mengajukan duplik;

Menimbang, untuk meneguhkan dalil-dalilnya Penggugat dalam persidangan telah menyerahkan bukti surat berupa:



- 1 Foto Kopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Wungu, Kabupaten Madiun, Nomor : 007/07/I/2008, tanggal 02 Januari 2008, dan dilegalisir Panitera pengadilan Agama Kabupaten Madiun dan telah bermeterai cukup cocok dengan aslinya (P.1) ;-----
- 2 Foto Kopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **PENGGUGAT ASLI** yang dikeluarkan oleh Kantor Kecamatan Wungu, Kabupaten Madiun, Nomor : 351907 630686 0003, tanggal 29 Juni 2009, dan telah bermeterai cukup cocok dengan aslinya (P.2) ;-----
- 3 Foto Kopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **TERGUGAT ASLI** yang dikeluarkan oleh Kantor Kecamatan Wungu, Kabupaten Madiun, Nomor : 351907 120782 0010, tanggal 14 Juli 2008, dan telah bermeterai cukup cocok dengan aslinya (P.3) ;-----

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah diperiksa kebenarannya serta telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yang masing-masing bernama:

- 1 **SAKSI I PENGGUGAT** , Umur 53 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Swasta/ Tani, Bertempat tinggal di **KABUPATEN MADIUN** :
 - Bahwa, saksi mengetahui dan kenal dengan Penggugat dan Tergugat, ia adalah sebagai Kakak ipar Penggugat serta menerangkan Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2007 yang lalu ; -----
 - Bahwa, Saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orangtua Penggugat , serta selama pernikahan keduanya telah dikaruniai seorang anak; -----
 - Bahwa, Saksi mengetahui semula keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan baik-baik, namun sejak bulan September 2012 tahun yang lalu mulai kurang harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran; -----

Hal. 5 dari 10 hal Put. 759/Pdt.G/2012/PA.Kab.Mn .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi tidak mengetahui persis pertengkaran Penggugat dengan Tergugat yang jelas antara Penggugat dan Tergugat sudah hidup berpisah dan antara Penggugat dan Tergugat sama-sama keras ;-----
- Bahwa Saksi mengetahui akibat perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat menyebabkanpisah tempat tinggal selama 3 bulan ; -----
- Bahwa, Saksi mengetahui selama pisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat tidak terjalin komunikasi secara baik; -----
- Bahwa, saksi sudah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat tetapi tidak berhasil ; -----

2 **SAKSI II PENGUGAT** , Umur 50 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Swasta/ Tani, Bertempat tinggal di **KABUPATEN MADIUN** :

- Bahwa, saksi mengetahui dan kenal dengan Penggugat dan Tergugat, ia adalah sebagai Tetangga Penggugat serta menerangkan Penggugat dan Tergugat menikah 4 tahun yang lalu ; -----
- Bahwa, Saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orangtua Penggugat , serta selama pernikahan keduanya telah dikaruniai seorang anak; -----
- Bahwa, Saksi mengetahui semula keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan baik-baik, namun sejak bulan September 2012 tahun yang lalu mulai kurang harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran; -----
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui persis pertengkaran Penggugat dengan Tergugat kemungkinan ada tekanan dari orang tua Penggugat harus menikah dengan Tergugat karena Penggugat sudah berhubungan dengan seorang laki-laki yang bernama Slamet (pacarnya) dan di suruh menikah dengan Tergugat karena sudah hamil;-----
- Bahwa Saksi mengetahui akibat perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat menyebabkanpisah tempat tinggal selama 3 bulan ; -----
- Bahwa, Saksi mengetahui selama pisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat tidak terjalin komunikasi secara baik; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Pihak Keluarga sudah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat tetapi tidak berhasil ; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak keberatan dan menerimanya;

Menimbang, bahwa setelah diberi waktu secukupnya kepada pihak Penggugat dan Tergugat Tergugat, ternyata kedua belah pihak tidak mengajukan hal-hal lain selain alat bukti di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada intinya bahwa Penggugat sudah tidak sanggup lagi membina rumah tangga dengan Tergugat dan mohon agar segera diberi keputusan dan Tergugat juga mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada inti pokoknya menyatakan tidak keberatan bercerai dengan Penggugat ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala hal yang termuat dalam Berita Acara Persidangan, oleh Majelis Hakim dianggap sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa upaya damai yang dilakukan Majelis Hakim oleh dalam persidangan yang kemudian upaya damai tersebut dilanjutkan melalui mediasi dengan menunjuk mediator H. WASIDI, SH, Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Madiun agar Penggugat dan Tergugat kembali hidup rukun sebagai suami isteri ternyata tidak berhasil, upaya damai mana telah dilaksanakan sesuai dengan Pasal 82 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Jis Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dan Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor: 2 tahun 2003 yang direvisi dengan Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 tahun 2008;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1) berupa kutipan akta nikah, oleh karena alat bukti tersebut berupa akta autentik dengan nilai kekuatan pembuktian yang sempurna, maka secara hukum harus dinyatakan terbukti, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah

Hal. 7 dari 10 hal Put. 759/Pdt.G/2012/PA.Kab.Mn .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terikat dalam perkawinan yang sah menurut tata cara syari'at Islam di pada tanggal 02 Januari 2008; -----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat, oleh Majelis Hakim akan dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat mengakui adanya perselisihan dan pertengkaran sejak awal pernikahan dan memuncak pada bulan September tahun 2012 disebabkan Penggugat tidak mencintai Tergugat karena Penggugat merasa terpaksa menikah dengan Tergugat;
- Bahwa masing-masing saksi yang diajukan oleh Penggugat telah menguatkan dalil-dalil Penggugat sepanjang mengenai adanya perselisihan dan pertengkaran serta ketidak harmonisan dan perpisahan antara Penggugat dengan Tergugat ; -----
- Bahwa terhadap alat bukti yang diajukan oleh Penggugat baik berupa alat bukti surat maupun saksi, pihak Tergugat menyatakan menerima dan tidak keberatan dengan keterangan saksi-saksi diatas serta Tergugat tidak mengajukan bantahan apapun; ---

Menimbang, bahwa dari fakta sebagaimana tersebut di atas, oleh karena Tergugat mengakui dalil yang menjadi dasar posita dari gugatan Penggugat sepanjang mengenai adanya perselisihan dan pertengkaran serta dihubungkan dengan keterangan saksi, masing-masing **SAKSI I PENGGUGAT** dan **SAKSI II PENGGUGAT** , saksi-saksi mana di samping telah memenuhi syarat formil dan materiil kesaksian juga telah memenuhi kriteria sebagai saksi keluarga dan orang dekat sebagaimana dikehendaki dalam ketentuan pasal 22 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor: 9 tahun 1975 dan dari sebab telah ternyata, terdapat unsur kesesuaian antara keterangan saksi yang satu dengan saksi yang lain, maka Majelis yang memeriksa perkara ini berpendapat terdapat fakta hukum yang cukup untuk menyatakan terbukti, bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada lagi harapan hidup rukun dalam rumah tangga sebagai suami isteri; -----

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan dan keterangan saksi-saksi, Majelis juga menemukan fakta, antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 3 bulan, fakta mana menunjukkan kejadian yang sebenarnya, bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah pecah sehingga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana dikehendaki dalam rumusan pasal 3 Kompilasi hukum Islam di Indonesia jo. Pasal 1 ayat (1) Undang-undang nomor: 1 tahun 1974, tidak lagi dapat terwujud; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, majelis dengan pertimbangannya sendiri berpendapat, bahwa mempertahankan perkawinan yang demikian adalah sia-sia dan bahkan dapat menimbulkan madlarat bagi para pihak, karenanya gugatan Penggugat dapat dinyatakan telah beralasan hukum, memenuhi maksud dan ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor: 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, maka dengan memperhatikan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 70 ayat (1) Undang-undang Nomor: 7 Tahun 1989 gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebgaimana amar putusan di bawah ini ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena, pokok perkara termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang nomor : 7 tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-undang nomor: 3 tahun 2006 biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan dalil-dalil syar'i serta peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;-----
2. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (**TERGUGAT ASLI**) atas Penggugat (**PENGUGAT ASLI**);-----
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp.466.000,- (Empat ratus rnam puluh enam ribu rupiah);-----

Demikian putusan ini dijatuhkan di Madiun berdasarkan hasil musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Madiun pada hari **Kamis** tanggal **04 Oktober 2012 M.** bertepatan dengan tanggal **18 Zulkaidah 1433 H** oleh **Drs. Suwarto, MH.** sebagai Ketua Majelis, **Nurul Chudaifah, S.Ag.,M.Hum.** dan

Hal. 9 dari 10 hal Put. 759/Pdt.G/2012/PA.Kab.Mn .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. Miswan, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan **Rini Wulandari, SH.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis;

Hakim Anggota

Drs. SUWARTO, MH

NURUL CHUDAIFAH, S.Ag.,M.Hum

Drs. MISWAN, SH

Panitera Pengganti

RINI WULANDARI, SH

Perincian Biaya Perkara :

Hak-hak Kepaniteraan	: Rp. 35.000,-
Biaya Proses	: Rp. 405.000,-
Materai	: <u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	: Rp. 466.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)